

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Penelitian Terdahulu**

Arif Rizkillah Saragih (2017) melakukan penelitian mengenai Prosedur Pemberian Izin Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pada peningkatan pelayanan publik dalam izin pemasangan reklame. Diperlukannya peraturan yang harus dibuat oleh Pemerintah Kota Medan yang jelas berhubungan dengan pemasangan reklame sehingga dapat diharapkan untuk pemasangan reklame dapat terlaksana secara rapi dan teratur sebagaimana mestinya.

Penelitian yang dilakukan Hernimawati (2017) mengenai Model Kebijakan Penataan Reklame di Kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan didasari pada masalah pokok mengenai kebijakan penataan reklame yang belum dilakukan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dan belum dapat meningkatkan keindahan Kota Pekanbaru. Diduga hal ini disebabkan akibat implementasi kebijakan penataan reklame yang belum dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame dan juga menambahkan keindahan visual Kota Pekanbaru.

Joni Irawan (2012) meneliti mengenai Permasalahan dan Solusi Konstruksi Baliho di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konstruksi baliho yang terdapat di Kota Banjarmasin dari segi keamanan, seperti dari ukuran rangka dan tiang yang terpasang, konfigurasi pemasangan rangka dan tiang. Dari hasil peninjauan tersebut, akan dihasilkan koreksi hasil perhitungan terhadap konstruksi baliho. Jika setelah dilakukan perhitungan kemudian konstruksi baliho tersebut tidak aman, maka akan dikeluarkan rekomendasi untuk perbaikan. Perbaikan yang dilakukan tidak harus dibongkar ataupun diganti dengan konstruksi

yang baru, namun tergantung dari hasil pengecekan terhadap tegangan yang terjadi pada konstruksi baliho tersebut.

Penelitian yang dilakukan Zulfiar (2018) mengenai Kerentanan Bangunan Rumah Cagar Budaya Terhadap Gempa Bumi di Jogjakarta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan bangunan cagar budaya terhadap gempa bumi dan mampu menganalisa tingkat kerusakan pada bangunan cagar budaya dan mengetahui faktor dari kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi di Jogjakarta menggunakan metode *rapid visual screening* berdasarkan FEMA P-154 tahun 2015.

Noviandy (2014) melakukan penelitian persepsi masyarakat tentang Penggunaan Iklan Media Luar Ruang Terhadap Estetika Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa persepsi masyarakat tentang penggunaan iklan media luar terhadap estetika kota Samarinda yang berjalan hingga saat ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat Kota Samarinda tidak menyukai kondisi iklan media luar ruang saat ini disebabkan karena media luar ruang yang belum memperhatikan kaidah-kaidah estetika kota.

Ghifary (2014) penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Penggunaan Media Iklan Baliho Dalam Mensosialisasikan Bahaya Kebakaran di Kota Samarinda. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan baliho dalam mensosialisasikan terkait bahaya kebakaran di kota Samarinda belum efektif dikarenakan pemasangan baliho hanya menggunakan kayu yang hanya dapat bertahan beberapa bulan, dari segi pemasangan baliho yang kurang tinggi yaitu hanya sejajar dengan posisi jalan sehingga tidak terlalu terlihat bagi pengguna jalan, jumlah pemasangan baliho yang belum merata. Namun dari segi isi atau pesan yang disampaikan sudah sangat baik. Sehingga perlunya pembenahan dari segi jumlah, pemasangan dan posisi baliho.

Penelitian Vernandest, et al., (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Komponen Media Luar Griya Terhadap Keselamatan Pengguna Jalan Tol. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh komponen media luar griya terhadap keselamatan pengguna jalan tol, dengan cara

menggunakan data hasil survey kuisioner terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengaturan, pengoperasian dan pengguna jalan tol.

Ruswanto (2012) melakukan penelitian Analisis Kalimat Pada Baliho dan Poster Di Daerah Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk penggunaan pelepasan predikat pada poster dan baliho diwilayah Surakarta, dan mendeskripsikan dampak pelepasan subyek dan predikat pada poster dan baliho terhadap pemahaman masyarakat.

Millah (2018) melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pengawasan Reklame di Kota Malang oleh satpol PP berdasarkan pada peraturan walikota No 19 Tahun 2013 tentang pengizinan reklame. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam upaya penertiban dan pengawasan reklame oleh satuan polisi pamong praja, faktor pendukung dan penghambat dalam mengetasi upaya tersebut.

Ibrahim (2016) melakukan penelitian mengenai Kajian Penataan Media Luar Ruang Pada Koridor Jalan Samudera Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penataan media luar ruang yang baik dan tepat sesuai dengan peraturan dan teori yang ada pada koridor jalan Samudera yang antara lain yaitu memberikan arahan penataan media luar ruang sehingga tercipta keserasian ruang, keindahan visual bagi pengguna jalan pada koridor jalan Samudera Kota Padang.

## **2.2. Dasar Teori**

Adapun teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

### **2.2.1. Tipe-Tipe Jalan**

Menurut peraturan pemerintah nomer 34 tahun 2006 tentang jalan dijelaskan bahwa tipe-tipe jalan meliputi :


1. Jalan Nasional.
2. Jalan Provinsi.
3. Jalan Kabupaten.
4. Jalan Kotamadya.

## 5. Jalan Khusus.

### Bagian-Bagian Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan bagian jalan diperuntukan bagi lalu lintas yang ada di atas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan di air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.

Menurut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan disebutkan bahwa bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.



Gambar 2.1 Bagian-bagian jalan

Menurut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 ruang manfaat jalan meliputi :

1. Badan jalan.
2. Saluran tepi jalan.
3. Dan ambang pengamannya.

Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh, dan kedalaman, lebar dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu yang keperluannya untuk perluasan dan keamanan pengguna jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

### **2.2.2. Konstruksi Bangunan**

Menurut Undang-undang Nomer 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dijelaskan bangunan adalah wujud yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem-bongkaran.

Menurut Peraturan Daerah Yogyakarta No 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Baliho termasuk dalam kategori bangunan, yang mana perlu pengawasan dalam pelaksanaannya dan perawatannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi kegagalan/rubuh.

Tingginya tingkat bencana pada struktur baliho yang mengalami kegagalan maka baliho perlu diperhatikan dalam masalah pengawasan lapangan dan bahan yang di gunakan termasuk cara pembuatan baliho.

### **2.2.3. Manajemen Resiko**

Manajemen risiko adalah Pendekatan yang dilakukan terhadap risiko dengan memahami, mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko suatu proyek. Lalu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dan juga pengalihan risiko kepada pihak lain atau mengurangi risiko yang terjadi.


Manajemen risiko adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko yaitu perencanaan, penilaian, penanganan dan pemantauan risiko (Kerzner, 2001).

#### **2.2.4 Konstruksi Baliho**

Baliho merupakan suatu alat iklan yang digunakan untuk media promosi produk tertentu milik perseorangan atau lembaga, yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari 2 hingga 4 kali dari ukuran poster pada umumnya, yang mana ukuran baliho pada umumnya adalah 4x6, 4x8 dan 3x6.

Baliho dipasang dengan pondasi yang menggunakan pondasi cakar ayam dengan satu tiang atau dua tiang sebagai penyangga badan baliho, berikut ini adalah contoh dari struktur konstruksi baliho yang pada umumnya kita jumpai di jalanan perkotaan baliho terdiri dari :

1. Pondasi baliho, terdiri dari beton bertulang
2. Tiang penyangga badan baliho, terdiri dari besi pipa dengan diameter kira kira 16
3. Badan baliho, merupakan kerangka untuk peletakan visual MMT atau Vynil.



Gambar 2.2 Konstruksi Baliho

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 reklame dibagi menjadi 11 jenis yaitu :

1. *Billboard*.
2. *Megatron* .
3. Kain .
4. *Vynil* atau plastik.
5. Melekat atau.
6. Selebaran .
7. Berjalan.
8. Udara .
9. Apung .
10. Suara.
11. Cahaya.

Dalam pendirian baliho sendiri perlu nya izin kepada pihak yang berwajib karena baliho termasuk kedalam kategori bangunan Gedung maka perlunya izin

mendirikan bangunan atau IMB sesuai dengan peraturan Daerah Yogyakarta No 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 reklame dibedakan berdasarkan posisi terhadap jalan :

1. Posisi panjang dan lebar bidang.
2. Sudut pandang
3. Ukuran

Penempatan reklame dapat dilakukan pada tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi:

1. Di halaman.
2. Menempel di bangunan gedung bagian depan dan samping.
3. Di atas bangunan gedung.
4. Atau di dalam bangunan gedung.

Penempatan reklame dapat dilakukan pada tanah persil Pemerintah dan Fasilitas umum yang meliputi :

1. Tiang Penerangan Jalan Umum.
2. Halte Bus.
3. Jembatan penyeberangan.
4. Pasar, Terminal, Taman Pintar, Tempat Khusus Parkir.
5. Gapura.
6. Tugu Jam.
7. Pos Polisi.
8. Penunjuk Peta Kota.
9. Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 reklame dilarang diselenggarakan pada :

1. Trotoar pada median jalan.
2. Pada taman jalur hijau.
3. Pada taman kota kecuali reklame insidental.

4. Pada pergola.
5. Pada sekolah kecuali reklame insidentil.
6. Pada jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang.
7. Dalam bentuk *wall painting*.
8. Berupa portal yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame.
9. Dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera.
10. Dalam bentuk reklame besar jenis papan atau *billboard front light*.
11. Menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas.

Reklame wajib ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 m (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.